



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, maka untuk suksesnya pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan rentan kendali di wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar, yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelola Pasar Kabupaten Wakatobi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada lingkungan UPTD Pengelola Pasar Kabupaten Wakatobi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KELAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar Pulau Wangi-Wangi.
- (2) Kelas UPTD Pengelola Pasar Pulau Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Pasar berkedudukan di Pulau Wangi-Wangi.
- (2) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Wilayah Kerja

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja UPTD Pengelola Pasar meliputi Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengelolaan pasar yang berada di wilayah kecamatan.
- (2) UPTD Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

UPTD Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis UPTD Pengelola Pasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyusunan dan perencanaan kegiatan UPTD Pengelola Pasar;
- c. pelaksanaan tugas operasional, pengawasan dan pengendalian bidang pengelolaan pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. perencanaan penertiban dan pengaturan penjual yang menempati kios, los dan pelataran di wilayah pasar;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebersihan dan keamanan pasar;
- g. pelaksanaan penagihan retribusi bulanan terhadap pengguna kios dan los;
- h. pelaksanaan penagihan retribusi harian kepada pedagang yang menempati pelataran yang berada dalam lingkungan pasar;
- i. pelaksanaan penyeteroran retribusi pelayanan pasar kepada bendahara penerimaan Dinas;

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan pasar; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Pasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar yang meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penggunaan pasar termasuk pemungutan retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pengelola Pasar berdasarkan standar operasional prosedur;
 - b. perumusan sasaran kegiatan operasional UPTD Pengelola Pasar;
 - c. pengendalian penggunaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Pasar;
 - d. pelaksanaan pengawasan penggunaan pasar;
 - e. pelayanan administrasi izin pemakaian sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan dan merumuskan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara UPTD Pengelola Pasar.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dan kegiatan UPTD Pengelola Pasar;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pengelola Pasar;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan UPTD Pengelola Pasar;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf UPTD Pengelola Pasar; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pasar sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN JABATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD Pengelola Pasar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Pengelola Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 12

Jabatan pada UPTD Pengelola Pasar terdiri dari :

- a. Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan di luar jabatan struktural eselon.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pengelola Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **2 - 4 - 2018**

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **2 - 4 - 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



MUH. ILYAS ABIBU


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 23 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 - 4 - 2018

**TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
WAKATOBI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGELOLA PASAR PULAU WANGI-WANGI
KABUPATEN WAKATOBI**



BUPATI WAKATOBI,

ARHAWI